



SALINAN

KEPALA DESA SANGGUNG  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SANGGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset Desa;
- b. bahwa dengan adanya penambahan aset Desa yang dapat dimanfaatkan, maka Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 60);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGUNG

dan

KEPALA DESA SANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2022 Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggung.

Ditetapkan di Sanggung  
pada tanggal 23 September 2025  
KEPALA DESA SANGGUNG,

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Sanggung  
pada tanggal 23 September 2025  
SEKRETARIS DESA SANGGUNG,

ttd

DIAN AYUNINGTYAS SURIPTO

LEMBARAN DESA SANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 4